



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Satral bin Dagul, tempat dan tanggal lahir Jurang Malang, 27 Maret 1965, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jurang Malang RT.004 Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Murni binti Nengah, tempat dan tanggal lahir Seganteng, 25 Januari 1967, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jurang Malang RT.004, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nengah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Amaq Repah (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan di hadir saksi nikah masing-masing bernama Lingsar dan Kidi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100,00 (Seratus Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak bernama:

- a. Kurnia, perempuan, Umur 35 Tahun;
- b. Herman, Laki-Laki, Umur 32 Tahun;
- c. Saniah, Perempuan, Umur 20 Tahun;
- d. Dinawati, perempuan, Umur 17 Tahun;
- e. Pani, Perempuan, Umur 18 Tahun;
- f. Pina, Perempuan, umur 18 Tahun;
- g. Yuda Sepriadi, laki-laki, Umur 14 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Satral bin Dagul**) dengan Pemohon II (**Murni binti Nengah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1984 di Dusun Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM tertanggal 1 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemohon I, tertanggal 21-02-2020, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemohon II tertanggal 04-03-2020, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Badri bin A. Dar, saksi di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ketua RT Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1984 di Dusun Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nengah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Amaq Repah (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan saksi-saksi nikah yaitu Lingsar dan Kidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - a. Kurnia, perempuan, Umur 35 Tahun;
 - b. Herman, Laki-Laki, Umur 32 Tahun;
 - c. Saniah, Perempuan, Umur 20Tahun;
 - d. Dinawati, perempuan, Umur 17 Tahun;
 - e. Pani, Perempuan, Umur 18 Tahun;
 - f. Pina, Perempuan, umur 18 Tahun;
 - g. Yuda Sepriadi, laki-laki, Umur 14 Tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Eka Saopi bin Mahsun, saksi di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Ketua RT Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1984 di Dusun Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nengah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Amaq Repah (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan saksi-saksi nikah yaitu Lingsar dan Kidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - a. Kurnia, perempuan, Umur 35 Tahun;
 - b. Herman, Laki-Laki, Umur 32 Tahun;
 - c. Saniah, Perempuan, Umur 20Tahun;
 - d. Dinawati, perempuan, Umur 17 Tahun;
 - e. Pani, Perempuan, Umur 18 Tahun;
 - f. Pina, Perempuan, umur 18 Tahun;
 - g. Yuda Sepriadi, laki-laki, Umur 14 Tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan tetap pada permohonannya, serta memohon agar Majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 25 Januari 1984 Dusun Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nengah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Amaq Repah (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Lingsar dan Kidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 1984 di Dusun Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nengah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Amaq Repah (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Lingsar

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak bernama:

- a. Kurnia, perempuan, Umur 35 Tahun;
- b. Herman, Laki-Laki, Umur 32 Tahun;
- c. Saniah, Perempuan, Umur 20Tahun;
- d. Dinawati, perempuan, Umur 17 Tahun;
- e. Pani, Perempuan, Umur 18 Tahun;
- f. Pina, Perempuan, umur 18 Tahun;
- g. Yuda Sepriadi, laki-laki, Umur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1984 di Dusun Jurang Malang, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM, tertanggal 1 Februari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Satral bin Dagul**) dengan Pemohon II (**Murni binti Nengah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1984 di Dusun Jurang Malang, Desa lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1442 H** yang terdiri dari **Marwan, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Wacana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I

Panitera Pengganti

H. Wacana, S.H.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
	Jumlah		Rp	420.000,-
(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)				

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)